

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan Nasional, pembangunan dunia usaha di Indonesia turut pula berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pengusaha, baik yang bertindak secara pribadi maupun bersama-sama mendirikan perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>1</sup>

Di dalam menjalankan usaha, satu hal yang pasti dimana perusahaan akan memperoleh keuntungan maupun kerugian. Jika perusahaan memperoleh keuntungan tentu saja perusahaan itu akan terus berkembang bahkan dapat menjadi perusahaan raksasa, tetapi apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka untuk mempertahankan usahanya akan sulit. Untuk mempertahankan usahanya tersebut perusahaan dapat melakukan peminjaman uang yang dibutuhkan kepada pihak lain, seperti pihak bank, pihak non bank dan lain sebagainya, dengan penyerahan jaminan.

Suatu perusahaan tidak mungkin terlepas dari pihak lain dimana pihak tersebut sebagai wadah untuk mendapatkan bantuan donasi baik berupa bangunan, tanah, transportasi, uang dan lain sebagainya. Pemberian pinjaman oleh kreditur

---

<sup>1</sup> Erman Radjagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum, No. II, Vol. 6, hal. 114.

kepada debitur didasarkan pada asumsi bahwa kreditur percaya bahwa debitur dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya. Pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur tidak selalu berjalan dengan lancar, adakalanya debitur tidak membayar utangnya kepada kreditur walaupun sudah jatuh tempo. Bagi debitur yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta debitur yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari akan menjadi jaminan atas utangnya.

Dalam Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa harta kekayaan seorang debitur demi hukum menjadi jaminan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditur yang mengutanginya, dan juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian. Ketentuan pada Pasal 1132 KUHPerdara mengisyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari pada kreditur lainnya. Kedua pasal tersebut merupakan jaminan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan bagi semua piutangnya, tapi untuk melaksanakan pembayarannya utang oleh debitur kepada kreditur dengan adil diperlukan peraturan khusus, salah satunya adalah peraturan khusus yang mengatur sengketa Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut PKPU) yaitu Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UUK-PKPU).<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan Kepailitan dan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan Pailit dan PKPU hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Debitur paling sedikit mempunyai dua kreditor dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor
2. Debitur paling sedikit tidak membayar satu utang kepada kreditor
3. Utang yang tidak dibayar itu telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah masa musyawarah antara pihak debitur dan kreditor yang disupervisi oleh pengadilan untuk memungkinkan debitur memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian. Berdasarkan Pasal 222 UUK-PKPU, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor. Permohonan PKPU harus diajukan debitur kepada

---

<sup>2</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1131

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2002, hal.5

Pengadilan Niaga, dengan ditandatangani olehnya dan oleh penasihat hukumnya, beserta surat-surat bukti selayaknya, pada surat permohonan tersebut diatas dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.<sup>4</sup>

Surat permohonan diajukan kepada kepanitraan yang disediakan di Pengadilan Niaga agar dapat diperiksa. Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang Hakim pengawas dari Hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.<sup>5</sup> Setelah ditetapkannya putusan PKPU sementara, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung setelah putusan PKPU sementara ditetapkan. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban utang dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim pengawas.<sup>6</sup>

Apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian, maka hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.<sup>7</sup> Putusan PKPU sementara berlaku sejak tanggal

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 222

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 225

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 226

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 266

PKPU tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang. Pada hari sidang Pengadilan harus memeriksa debitur, Hakim pengawas, pengurus dan para kreditur yang hadir atau wakilnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, dan setiap kreditur berhak untuk hadir dalam sidang tersebut sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 222 atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan. Jika dalam periode PKPU rencana perdamaian telah tercapai persetujuan melalui pemungutan suara dalam rapat, pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang. Perdamaian yang disahkan oleh pengadilan mengikat semua Kreditur.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang pada Pasal 235 ayat (1) menyebutkan ; “ terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun”. Dengan kata lain bahwa dalam putusan PKPU yang berujung pailit tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.<sup>9</sup>

Namun pada bulan Desember 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 23/PUU-XIX/2021 menyatakan terbukanya upaya hukum kasasi. Mahkamah menilai terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh kreditur, maka tidak

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 286

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 235

tertutup kemungkinan terdapat adanya “sengketa” kepentingan para pihak yang bernuansa *contentiosa*. Bahkan terhadap putusan hakim pada tingkat bawah dapat berpotensi adanya keberpihakan atau setidaknya terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim.

Esensi permohonan PKPU adalah perkara yang berdimensi diperlukan adanya kepastian hukum yang cepat dalam lapangan usaha dan terkait dengan stabilitas perekonomian suatu negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU “untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya” oleh karena itu berkenaan dengan upaya hukum tersebut cukup dibuka untuk satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, dan jenis upaya hukum yang tepat ialah Kasasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ Peran Mahkamah Konstitusi dalam menyetujui upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga yang memeriksa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Putusan MK No.23/PUU-XIX/2021”

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis membuat rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi menyetujui upaya hukum kasasi dalam perkara PKPU?
2. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menyetujui upaya hukum kasasi atas putusan PKPU berdasarkan putusan MK No.23/PUU-XIX/2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa Mahkamah Konstitusi menyetujui upaya hukum kasasi dalam perkara PKPU
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menyetujui upaya hukum kasasi atas putusan PKPU berdasarkan putusan MK No.23/PUU-XIX/2021

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan

di bidang PKPU tentang proses terjadinya permohonan PKPU sampai dengan upaya kasasi yang dapat dilakukan atas putusan yang dibuat oleh pengadilan niaga berdasarkan Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 tentang dibukanya upaya hukum kasasi dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran kepada kalangan Akademisi Kampus, Praktisi Hukum Bisnis, Lembaga Pemerintah, Institusi Pengadilan/Hakim, Advokad, Pengacara, Jaksa, termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Debitur dan keadilan serta kepastian hukum atas kekeliruan dalam memeriksa permohonan PKPU di Pengadilan Niaga dalam perkara PKPU berujung pailit yang telah diputus dan berkekuatan hukum mengikat bagi semua pihak. Namun telah dibukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU berdasarkan Putusan MK No.23/PUU-XIX/2021 tentang dibukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU.

## 3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu syarat untuk Penulis dapat menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dengan nilai yang memuaskan.



## **BAB II TINJAUAN**

### **PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Niaga**

##### **1. Pengertian Pengadilan Niaga**

Pengadilan merupakan institusi yang dibentuk oleh negara untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara sesuai dengan hukum acara atau hukum proses yang bersifat memaksa agar prosesnya berjalan tertib, lancar dan adil.<sup>11</sup> Pengadilan niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani perkara kepailitan dan PKPU. Hakim Majelis berperan dalam memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan dan PKPU pada tingkat pertama pada pengadilan niaga. Dalam hal menyangkut perkara lain dibidang perniagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.<sup>12</sup>

Pengadilan niaga adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 300 UUKPKPU. Sebagai suatu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana

---

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hal.181.

<sup>12</sup> Juno, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal.81

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum, tata cara beracara diatur dalam UUKPKPU. Kecuali ditentukan lain, atau tidak diatur dalam UUKPKPU, maka HIR dalam hal ini berlaku “*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*”.<sup>13</sup>

Pembentukan Pengadilan Niaga ini menunjukkan bahwa perkembangan sejarah peradilan di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dari segi struktur organisasi, kedudukan Pengadilan Niaga merupakan bagian khusus didalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>14</sup> Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ini adalah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian hutang piutang diantara para pihak yaitu debitur dan kreditur secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya. Selain itu sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan kreditur asing dalam proses penyelesaian utang piutang swasta akibat dari krisis moneter yang melanda.<sup>15</sup> Hal ini merupakan salah satu langkah positif dalam hal memperbaiki kekacauan UUK-PKPU terdahulu yang lahir akibat desakan *Internasional Monetary Fund* (IMF) karena peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang memenuhi tuntutan zaman.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Anita Afriana, , “*Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 2. (2017)

<sup>14</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sofmedia, 2010. hal. 227

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.229

<sup>16</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1999, hal 1-2

## **2. Kewenangan dan Kompetensi Pengadilan Niaga**

Ide dasar dan struktur pembentukan Pengadilan Niaga tidak dimaksudkan agar pengadilan niaga hanya berfungsi sebagai pengadilan untuk perkara kepailitan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dua bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan niaga yaitu sebagai berikut:

### **2.1 Kewenangan Absolut**

Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut pasal 300 ayat (1) Undang-undang No.37 tahun 2004, secara tegas menyatakan : pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang. Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan Undang-undang. Salah satu contohnya bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan pengadilan niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual, perbankan, asuransi, pasar modal.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 84

## 2.2 Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan niaga. Pengadilan niaga sampai saat ini baru ada lima, yang terdapat di daerah Medan, Semarang, Surabaya, Makassar dan Jakarta Pusat. Pengadilan niaga tersebut berkedudukan sama di pengadilan negeri. pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang No.37 tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

Debitur yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal debitur merupakan badan hukum,

tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran utang terhadap pihak kreditur. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitur (*financial distress*) dan usaha debitur yang mengalami kemunduran.<sup>19</sup> Sedangkan kepailitan menurut M. Hadi Shubhan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitur pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang-utang debitur secara proporsional dan sesuai struktur kreditur.<sup>20</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.<sup>21</sup> Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah

---

<sup>18</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal.72.

<sup>19</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.1.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 1

pembagian kekayaan debitur kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing sebagaimana ditetapkan pada pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut : “Segala kebendaan siberutang, yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1132 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk di dahulukan”.

## **2. Syarat-syarat Pengajuan Pailit**

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memiliki persyaratan, antara lain :

- a) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur
- b) Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.  
Waktu utang jatuh tempo dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar
- c) Atas permohonan seorang kreditur atau lebih dan debitur itu sendiri

Syarat substantif permohonan pailit yang ada dalam pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU tersebut menganut asas non diskriminatif, dengan tidak mensyaratkan adanya syarat-syarat lain seperti:<sup>22</sup>

- a) Debitur mempunyai likuiditas yang cukup dalam arti tidak ada permasalahan untuk membayar utangnya
- b) Debitur mempunyai asset atau kekayaan yang cukup atau jauh lebih besar dari kewajibannya untuk membayar utangnya
- c) Debitur dalam keadaan masih mampu membayar utang-utangnya
- d) Debitur dalam kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyangkut kepentingan masyarakat umum. Tidak membedakan debitur dengan status mempunyai kepentingan publik atau bukan.

### **3. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit**

Sebelum debitur dijatuhkan pailit oleh pengadilan niaga, didahului dengan adanya proses permohonan dan putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-undang No. 37 tahun 2004. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **3.1 Tahap pendaftaran dan permohonan pernyataan pailit**

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui kepaniteraan di Pengadilan Niaga. Panitera pengadilan niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan kepada pemohon di berikan tanda terima tertulis yang

---

<sup>22</sup> Pawoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, 2003, hal.44

ditanda tangani oleh pejabat berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan.

### **3.2 Tahap Pemanggilan Para Pihak**

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain :

- a) Wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, OJK, atau Menteri Keuangan.
- b) Dapat memanggil kreditur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur (*Voluntary Petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh (7) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

### **3.3 Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit**

Dalam jangka waktu paling lambat tiga (3) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan dilaksanakan paling lambat dua puluh (20) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, atas permohonan debitur dan




didasarkan dengan alasan cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lambat dua puluh lima (25) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

### **3.4 Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit**

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit. Putusan permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Jono, Op.Cit.,hal.87-91

**Bagan 1 Tahap Persidangan Permohonan Pernyataan Pailit**

#### 4. Akibat Hukum Kepailitan

Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum harus dihormati. Tentu dengan mempertimbangkan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Sebelum putusan pailit ditujukan oleh pengadilan niaga, debitur mempunyai hak-hak untuk mengurus, melakukan Tindakan hukum atas harta kekayaan dengan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun setelah pengadilan niaga menjatuhkan keputusan pailit terhadap debitur, maka semua hak dan kewajiban debitur atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua hak dan kewajiban debitur atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua harta kekayaan debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU no. 37 Tahun 2004. Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

- a) Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit, menurut pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa harta pailit meliputi harta keseluruhan debitur pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan.

---

<sup>24</sup> Jerry Hoff, "*Indonesia Bankruptcy law*", Tatanusa, Jakarta, 1999, hal.34

- b) Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit, misalnya seseorang tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
- c) Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004).
- d) Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004).
- e) Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitur dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- f) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004).
- g) Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapat palunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkan untuk dicocokkan (Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004).

## 5. Berakhirnya Kepailitan

Dalam sebuah permasalahan hukum tentu tidak hanya dianalisis mengenai penyebab awalnya saja, dalam kepailitan terdapat beberapa penyebab yang melatarbelakangi berakhirnya kepailitan, sebagai berikut :

### 5.1 Perdamaian atau Akur

Perdamaian adalah perjanjian antara debitur pailit dan kreditur. Dalam perdamaian ini kreditur pailit menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Perdamaian ini akan memberikan keuntungan baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Pada satu pihak debitur pailit tidak usah membayar bagian-bagian lain dari tagihan itu dan harta kekayaan debitur tidak dilelang. Di lain pihak bagi kreditur memberikan keuntungan yaitu dengan adanya perdamaian biasanya mengajukan pembayaran yang lebih tinggi daripada pembayaran yang diharapkan pada likuidasi harta kekayaan.

Dalam perdamaian kepailitan kata sepakat yang terjadi antara debitur dan kreditur apabila telah dicapai perdamaian maka tidak ada lagi sengketa diantara para pihak sehingga proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi. Oleh karena itu apabila perdamaian telah mendapat pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga maka kepailitan berakhir. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 166 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keputusan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga akan mengikat seluruh kreditur dan debitur. Dengan adanya pengesahan perdamaian maka perjanjian perdamaian yang terjadi antara debitur dan kreditur telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

kepailitan berakhir. Proses selanjutnya adalah kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam pasal 166 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Akan tetapi apabila pada penerapannya para pihak debitur tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan maka akan dilakukan pembatalan perdamaian dan debitur dinyatakan pailit. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum pembatalan perdamaian adalah proses kepailitan dibuka kembali dan meneruskan proses kepailitan yang sudah pernah dijalankan, dengan kewenangan dari pengadilan niaga untuk memberikan waktu maksimal satu bulan untuk debitur memenuhi isi perdamaian tersebut. Prosedur pembatalan perdamaian diajukan kepada pengadilan niaga dimana tata caranya sebagaimana proses mengajukan permohonan pailit.

## 5.2 Adanya Putusan Mahkamah Agung

Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, “Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagaimana akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tetap sah dan mengikat debitur”.

Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pengadilan yang mengucapkan pembatalan putusan pernyataan pailit harus menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa kurator. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon debitur dalam perbandingan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

### 5.3 Pencabutan Kepailitan

Pasal 18 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditur sementara jika ada, serta telah memanggil dengan sah atau mendengar debitur dapat memutuskan untuk melakukan pencabutan putusan pernyataan pailit. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Majelis hakim yang memerintahkan untuk melakukan pencabutan kepailitan menetapkan jumlah biaya kepailitan dan biaya jasa kurator yang dibebankannya kepada kreditur.

### 5.4 Pembayaran

Kreditur yang telah melakukan pencocokan piutangnya, dimana proses selanjutnya untuk mendapatkan pembayaran dalam jumlah penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup atau mengikat maka kepailitan berakhir dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 203 ketentuan

ini sebagaimana diatur dalam pasal 202 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dengan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur terhadap seluruh krediturnya setelah dilakukan pencocokan piutang krediturnya sehingga mengakibatkan konsekuensi hukum kepailitan berakhir. Dengan kepailitan berakhir tersebut, maka kurator wajib mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 ketentuan ini sebagaimana diatur dalam pasal 202 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam hal kepailitan telah berakhir maka berdasarkan ketentuan pasal 202 ayat 3 dan 4 kurator wajib mengumumkannya dalam berita negara Republik Indonesia dan surat kabar serya memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan oleh hakim pengawas paling lambat 30 hari setelah berakhirnya kepailitan.

### 5.5 Insolvensi

Insolvensi dalam tahap pemberesan kepailitan adalah salah satu tahap dimana akan terjadi jika tidak terjadi perdamaian sampai holmogasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.<sup>25</sup> Insolvensi terjadi apabila dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan perdamaian atau perdamaian dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui. Dengan timbulnya insolvensi ini maka dimulailah penjualan barang-barang milik debitur yang masih

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.144.



ada, yang mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang-utang debitur.

Insolvensi terjadi demi hukum apabila:

- a. Dalam rapat verifikasi piutang belum ditawarkan rencana perdamaian oleh debitur pailit.
- b. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur pailit ternyata ditolak atau tidak diterima oleh kreditur.
- c. Hakim niaga atau hakim kasasi menolak mengesahkan rencana perdamaian yang disetujui oleh kreditur.
- d. Debitur pailit tidak melaksanakan isi rencana perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan.

Pengertian insolvensi sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar atau bangkrut. Menurut ketentuan pasal 178 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disimpulkan bahwa insolvensi terjadi demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Eksekusi terhadap harta debitur pailit akan lebih cepat dilaksanakan dalam keadaan insolvensi.

## **C. Tinjauan umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

### **1. Pengertian PKPU**

Penundaan kewajiban pembayaran utang diatur pada Bab II Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang merupakan prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa tidak dapat melanjutkan utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur.<sup>26</sup>

PKPU adalah wahana yuridis-ekonomis untuk debitur menyelesaikan piutangnya tetapi masih bisa melanjutkan usahanya atau finansialnya. Khususnya dalam hal perusahaan, PKPU bertujuan dimana debitur tetap mendapatkan laba untuk memperbaiki keadaan ekonomi sulit yang sedang dialami.<sup>27</sup> PKPU bertujuan agar debitur tidak likuid ataupun jatuh pailit dengan diberikan kesempatan dan diberikan waktu untuk membayar utangnya. PKPU bukan dimaksudkan untuk kepentingan debitur semata, juga untuk kepentingan para krediturnya khususnya kreditur konkuren. Dengan diberikannya waktu dan kesempatan, debitor melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya dapat melanjutkan usahanya.

---

<sup>26</sup> Ellyana S, *Proses/cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta : 3-14 Agustus 1998, hal.21

<sup>27</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2006, hal.38

Munir Faudy berpendapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya.<sup>28</sup> Menurut Sutan Remy Sjahdeni mengungkapkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.<sup>29</sup>

## **2. Karakteristik PKPU**

Undang-undang Kepailitan dan PKPU tidak memberi defenisi tentang PKPU. Sekalipun demikian ciri-ciri PKPU akan tampak hal-hal sebagai berikut :

- a) PKPU sebagaimana diatur dalam pasal 222 UUK-PKPU adalah bahwa debitur memperkirakan ia tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- b) PKPU tujuannya adalah menjaga keutuhan harta kekayaan debitur dan kelangsungan usahanya. Ini bukan berarti PKPU tidak dapat dilakukan penjualan sebagai aktiva demi kelangsungan usaha debitur.

---

<sup>28</sup> Munir Faudy, "*Hukum Pailit*", Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.15

<sup>29</sup> Umar Haris Sanjaya, Op.Cit, hal.28

- c) Dalam PKPU debitur tidak kehilangan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya. Debitur dan pengurus merupakan dwitunggal yang senantiasa harus bertindak bersama-sama.<sup>30</sup>

Ada dua pola secara prinsip pada PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitur kepada kreditur yang melakukan permohonan kepailitan. Kedua, PKPU atas inisiatif sendiri debitur yang mempertimbangkan kalau tidak dapat membayar utangnya ke kreditur.<sup>31</sup>

Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :<sup>32</sup>

- a) PKPU Sementara adalah merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. Dalam jangka waktu maksimal 45 hari maka pengadilan niaga harus mengabulkan hal tersebut.
- b) PKPU Tetap merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan para kreditur. Diberikan jangka waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU sementara ditetapkan.<sup>33</sup>

### **3. Para Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU**

PKPU diatur dalam pasal 222 s.d. pasal 294 Undang-undang no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU ini sangat berkaitan erat dengan ketidak

---

<sup>30</sup> Rudhy A. Lontoh dkk, loc.cit.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 147

<sup>32</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2013, hal.36.

<sup>33</sup> R.Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Kencana, 2012, hal.208.

mampuan membayar dari debitur terhadap utang-utangnya kepada kreditur. PKPU dapat diajukan oleh.<sup>34</sup>

a) Debitur

Debitur yang mempunyai lebih dari 1(satu) kreditur, atau debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat membayar utang, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditur.

b) Kreditur

Yang dimaksud dengan kreditur dalam hal ini adalah debitur konkuren dan kreditur preferen (kreditur yang didahulukan). Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohonkan agar debitur diberi PKPU, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

c) Pengecualian : Debitur Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik.

- 1) Dalam hal debiturnya adalah bank, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

- 2) Dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, Lembaga kliring dan penyimpanan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Dalam hal debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri keuangan.

#### **4. Tata Cara Pengajuan Permohonan PKPU**

Tata cara mengajukan permohonan PKPU diatur dalam pasal 224 sampai dengan 229 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Prosesnya secara yuridis sebagai berikut:

- 1) Permohonan PKPU ditujukan kepada ketua pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Permohonan tersebut ditandatangani oleh debitur dan advokatnya. Permohonan ini pula dilampiri dengan rencana perdamaian. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- 2) Surat permohonan berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-

cuma. Isi dan sistematika surat permohonan PKPU paling tidak memuat sebagai berikut :

- a. Tempat dan tanggal permohonan
  - b. Alamat pengadilan niaga yang berwenang
  - c. Identitas pemohon dan advokatnya
  - d. Uraian tentang alasan permohonan PKPU
  - e. Permohonan:
    - Mengabulkan permohonan pemohon
    - Menunjuk hakim pengawas dan pengurus
  - f. Tanda tangan debitur dan advokatnya
- 3) Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur. Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.
- 4) Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur. Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.

- 5) Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Dalam hal debitur tidak hadir dalam sidang PKPU sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitur pailit dalam sidang yang sama yang bertujuan untuk menghindari Tindakan sewenang-wenang para kreditur dan debiturnya.<sup>35</sup>
- 6) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus. Apabila pada waktu PKPU sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh debitur, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan. PKPU sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang.

---

<sup>35</sup> Rudhi Prasetya, "*Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*" Makalah seminar hukum kebangkrutan, badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman RI, Jakarta 1999, hal.1-3




- 7) Pada hari sidang pengadilan harus mendengar debitur, hakim pengawas, pengurus dan kreditur yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Dalam sidang itu setiap kreditur berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
- 8) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dilakukan, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU tersebut berakhir. Jika kreditur belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitur, kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus, dan kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
- 9) Bila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga, maka dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan maka debitur demi hukum dinyatakan pailit.
- 10) PKPU tetap hanya berlangsung selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.198.

## Bagan 2 Tahap Persidangan Permohonan PKPU



## **5. Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Adanya PKPU menimbulkan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan. PKPU mengakibatkan ditanggungkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang (Pasal 242 ayat (1) UUK-PKPU). Dengan demikian maka debitur selama masa PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Keadaan ini akan berlangsung baik selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap.<sup>37</sup>

## **6. Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Rencana perdamaian dalam PKPU ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun Sebagian utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU.<sup>38</sup> Oleh karena itu, dalam PKPU para pihak harus bersungguh-sungguh guna tercapainya perdamaian. Kontribusi para kreditur adalah untuk mengurangi konflik kepentingan, artinya kreditur tidak menentukan jalannya proses kepailitan, namun Pengadilan lah yang memegang peran terlaksananya penyelesaian masalah keuangan yang dialami oleh debitur.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2010, "*Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*". Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal.358.

<sup>38</sup> Mu, hal.197

<sup>39</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur Dan Debitur Dalam Kepentingan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hal.164

Syarat rencana perdamaian pada PKPU terdapat dalam Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu:

- a) Harus disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 UUK-PKPU, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut
- b) Disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Dalam hal perdamaian di kepailitan dan PKPU terdapat beberapa perbedaan, antara lain:<sup>40</sup>

- 1) Dilihat dari segi waktu, perdamaian dalam PKPU diajukan pada saat atau setelah permohonan PKPU, perdamaian pada kepailitan diajukan setelah ada putusan pailit terhadap debitur dari hakim.
- 2) Dari segi pembicaraan (penyelesaian), perdamaian pada PKPU dilakukan pada sidang pengadilan yang memeriksa permohonan PKPU, perdamaian pada kepailitan dibicarakan pada saat verifikasi setelah putusan kepailitan.

---

<sup>40</sup> Rachmad Usman, "*Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*", PT.Gramedia, Jakarta, Tahun 2004, hal. 122

- 3) Dari segi kekuatan mengikat, perdamaian pada PKPU berlaku pada semua kreditur (baik konkuren maupun preferen), perdamaian pada kepailitan hanya berlaku bagi kreditur konkuren.

Apabila rencana perdamaian diterima (pasal 284 UUK-PKPU Tahun 2004) maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pengurus serta kreditur juga dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia mengkehendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.<sup>41</sup> Sedangkan apabila rencana perdamaian ditolak oleh kreditur atau apabila pengesahan perdamaian ditolak oleh pengadilan, maka dalam kedua hal tersebut akibatnya adalah sama, yaitu pengadilan niaga wajib menyatakan bahwa debitur pailit dan terhadap putusan kepailitan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali.

Namun pada bulan Desember 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 23/PUU-XIX/2021 menyatakan terbukanya upaya hukum kasasi. Mahkamah menilai terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh kreditur, maka tidak tertutup kemungkinan terdapat adanya “sengketa” kepentingan para pihak yang bernuansa *contentiosa*. Bahkan terhadap putusan hakim pada tingkat bawah dapat berpotensi adanya keberpihakan atau setidaknya terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 201

Oleh sebab itu, terhadap putusan PKPU hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi sepanjang memenuhi dua syarat yaitu:

- 1) Permohonan PKPU diajukan oleh kreditur, dan
- 2) Tawaran rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh kreditur.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi**

##### **1. Sejarah Mahkamah Konstitusi**

Berdirinya Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disingkat dengan MK) sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern, yang pada dasarnya menguji keselarasan norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.<sup>42</sup>

Di Indonesia, gagasan tentang *judicial review* untuk menjamin konsistensi isi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (yang selanjutnya disingkat dengan UUD) dan konstitusi telah lama muncul, bahkan pernah dimuat di dalam Konstitusi RIS dan UUD sementara 1950. Di dalam UUD 1945 yang asli (sebelum

---

<sup>42</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 3.

diamandemen), ketentuan tentang *judicial review* tak dimuat sama sekali. Tetapi dalam UU No. 14 Tahun 1970 dan Tap MPR No. III/MPR/1978 hal itu diatur, meski tak dapat diimplementasikan dalam praktik. Barulah setelah diamandemen (pada amandemen ketiga tahun 2001).<sup>43</sup> UUD Negara Republik Indonesia 1945 memuat ketentuan tentang *judicial review* yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tingkat UU terhadap UUD dan oleh Mahkamah Agung untuk peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan 24 ayat (1).

## **2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 24C sebagai berikut:

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal 128

<sup>44</sup> Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Ketiga

- b) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>45</sup>

Dari rumusan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) dan (2) secara khusus diatur wewenang Mahkamah Konstitusi yang juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:<sup>46</sup>
  - a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - c) Memutus pembubaran partai politik
  - d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

---

<sup>45</sup> Pasal 24C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Ketiga

<sup>46</sup> Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>47</sup>

Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Perihal permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang dimaksud pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:<sup>48</sup>

- a) Perorangan warga negara Indonesia
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
- c) Badan hukum publik atau privat
- d) Lembaga negara

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

---

<sup>47</sup> Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>48</sup> Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

- a) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- c) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

### **3. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Pengujian adalah pengujian formil dan pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Permohonan diajukan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan. Pada saat pemohon memasukkan permohonan ke kepaniteraan, petugas kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 5 PMK No. 06/PMK/2005 tentang PUU, apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima oleh petugas kepaniteraan dengan memberikan akta penerimaan berkas perkara kepada pemohon. Dan apabila permohonan belum lengkap, panitera Mahkamah memberitahukan kepada pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya akta pemberitahuan kekurangan berkas.<sup>50</sup>

Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (yang selanjutnya disebut BRPK) dan diberi nomor perkara. Setelah permohonan terregistrasi panitera menyampaikan kepada ketua MK untuk menetapkan susunan Panel Hakim, Ketua panel hakim menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.<sup>51</sup>

Setelah penjadwalan sidang oleh Ketua panel hakim, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi.

---

<sup>50</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>51</sup> *Ibid*

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, dan pokok permohonan, dalam pemeriksaan hakim wajib memberi nasehat kepada pemohon dan kuasanya untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.<sup>52</sup>

Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan oleh panel hakim, panel yang bersangkutan melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim (selanjutnya disebut RPH) untuk proses selanjutnya. Dalam laporan termasuk pula usulan penggabungan pemeriksaan persidangan terhadap beberapa perkara dalam hal ini:

- a) Memiliki kesamaan pokok permohonan
- b) Memiliki keterkaitan materi permohonan
- c) Pertimbangan atas permintaan pemohon.

Pemeriksaan penggabungan perkara dapat dilakukan setelah mendapat ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>53</sup> Setelah pemeriksaan pendahuluan dilakukan pemeriksaan persidangan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dalam hal pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim atau Panel Hakim yang bersangkutan melalui Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim memberikan rekomendasi kepada Mahkamah untuk

---

<sup>52</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>53</sup> *Ibid*

menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah. Ketua Mahkamah menerbitkan ketetapan penarikan kembali yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam BRPK, yang salinannya disampaikan kepada pemohon.

Putusan MK, Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Amar Putusan berbunyi:

- a) “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003.
- b) “Mengabulkan permohonan pemohon”  
“Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945”  
“Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dalam hal permohonan beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003.
- c) “Mengabulkan permohonan pemohon”  
“Menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945”.  
“Menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dalam hal permohonan beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003.

- d) “Menyatakan permohonan pemohon ditolak”, dalam hal UU yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (5).<sup>54</sup>

Selain daripada Putusan, MK juga mengeluarkan ketetapan, ketetapan dikeluarkan dalam hal :

- a. Permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya
- b. Pemohon menarik kembali permohonannya.


Sebagaimana dimaksud poin a, amar ketetapan berbunyi “menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon”. Sebagaimana dimaksud poin b, amar ketetapan berbunyi (i) “mengabulkan permohonan pemohon untuk menarik kembali permohonannya”, (ii) “menyatakan permohonan pemohon ditarik kembali”, (iii) “memerintahkan kepada panitera untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam BRPK”. Permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>55</sup> *Ibid*

**Bagan 3 Tahap Persidangan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul, sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.<sup>56</sup> Adapun ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti.<sup>57</sup> Ruang lingkup penelitian ini adalah mengapa Mahkamah Konstitusi menyetujui upaya hukum kasasi dalam perkara PKPU dan bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menyetujui upaya hukum kasasi atas putusan PKPU berdasarkan putusan MK No.23/PUU-XIX/2021.

---

<sup>56</sup> Universitas Wijaya Putra.com. Diakses pada 10 Maret 2023, dari <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/1/untitled%20buku%20bu%20ani.pdf>

<sup>57</sup> Sampoernauniversity.ac.id. Februari 2015. Diakses pada 12 Februari 2023, dari <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/ruang-lingkup-penelitian-pengertian-cara-menentukan-dan-contoh/>



## **B. Jenis penelitian dan Sumber data**

### a) Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>58</sup> Penelitian dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa : teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Dalam ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>59</sup> Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>60</sup>

### b) Sumber data

Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data-data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang anantara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal.13.

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1996, hal.63.

<sup>60</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal.27.

bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>61</sup>

Data sekunder bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>62</sup> Bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu, Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan yaitu, buku-buku mengenai hukum kepailitan dan PKPU, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli, artikel, dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan tema yang diangkat.

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Emperis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 157.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan yaitu, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### **C. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu :

##### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*)

Bahwa penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan hal ini peraturan perundang-undanganlah yang menjadi titik fokusnya.<sup>63</sup> Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

##### b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Penelitian ini juga melakukan pendekatan kasus yaitu melakukan penelaahan suatu kasus dengan tujuan mempelajari norma atau kaidah hukum. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan MK No.23/PUU-XIX/2021 tentang dibukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU.

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hal. 185.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu, pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>64</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kepustakaan (*Library research*). Metode kepustakaan (*Library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau artikel dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghipun data dari berbagai liberator, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, dan lain-lain.<sup>65</sup>

#### **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hal 135.

<sup>65</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal.31.

dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Gafika, 1996, hal.76-77 dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hal.103.